



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan diruana sidang pada Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK ; 6207036108911001, tempat tanggal lahir Kebumen, 21-08-1991, agama Islam, No. HP. 085247298380, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, berdomisili di Dukuh Karang Tengah, Rt.003,Rw.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK : 6207031410841001, tempat tanggal lahir Kebumen, 14-10-1984, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTA, berkediaman di Dukuh Karang Tengah, Rt.002, Rw.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Kbm. tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; XXX, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

Halaman 1 dari 15 halaman
putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup Bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Karang Tengah, Rt.002/Rw.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, selama kurang lebih 13 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Rofiif Cahya Saputra (NIK : 3305231007110001, TTL : Kebumen, 10-07-2011, Pendidikan : SD) dan Dimas Saputra (NIK : 3305230304160002, TTL : Kebumen, 03-04-2016, Pendidikan : -) dan anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat bermain judi online dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2024 dengan penyebab Tergugat masih seperti point 4, dan tidak ada upaya Tergugat memperbaiki perilaku Tergugat, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dukuh Karang Tengah, Rt.003/Rw.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pada pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

Halaman 2 dari 15 halaman
putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun lisan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk aatasnama Penggugat NIK 6207036108911001 tertanggal 04-08-2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 2 Juni 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);

Halaman 3 dari 15 halaman
putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



B.-----

Saksi:

1. **XXX**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Karangtengah RT03 RW02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama diasuh Tergugat anak kedua diasuh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat pertengkarnya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa, selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa setelah berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
 - Bahwa setahu saksi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **XXX**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Karangtengah RT01 RW02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman
putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama diasuh Tergugat anak kedua diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat pertengkarannya, saksi tidak mengetahui persis penyebabnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. XXX, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan menurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.02, RW.02, Kecamatan XXX, kabupaten Kebumen, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

*Halaman 5 dari 15 halaman
putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Kbm.*



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama diasuh Tergugat anak kedua diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat pertengkarnya, saksi tidak mengetahui persis penyebabnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa saksi, selaku pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

4. XXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan menurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.02, RW.02, Kecamatan XXX, kabupaten Kebumen, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat, Tergugat bernama Suryo Aji Saputro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama diasuh Tergugat anak kedua diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 6 dari 15 halaman
putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Kbm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi sering melihat pertengkarnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 6 (enam) bulan;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa saksi, selaku pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 7 dari 15 halaman
putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai
berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat bermain judi online dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2024 dengan penyebab Tergugat masih seperti point 4, dan tidak ada upaya Tergugat memperbaiki perilaku Tergugat, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dukuh Karang Tengah, Rt.003/Rw.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan lamanya;;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Tergugat tidak menyampaikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kebumen untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Agama dimana Penggugat bertempat tinggal;

Halaman 8 dari 15 halaman
putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, oleh karenanya, Pengadilan Agama Kebumen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Nomor XXX tanggal 2 Juni 2010, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang isinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 2 Juni 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Halaman 9 dari 15 halaman
putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Juni 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, yang tanpa ada jawaban Tergugat ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat pada pokoknya ternyata tidak membantah telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak membantah untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus

Halaman 10 dari 15 halaman
putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama yaitu Iip Ramadhani binti Dawi, umur 40 tahun, Tabah Muliastiyana binti Mulyono, umur 36 tahun, Manisah binti Kasanwiranu, umur 59 sebagai bibi Penggugat, Watiyem binti Muhrobin, umur 49 tahun sebagai tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat yang menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berakibat telah terjadi perpisahan tempat tinggal harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan cerai gugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 halaman
putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi unsur perselisihan terus menerus atau belum.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal serumah sering terjadi perselisihan, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar, dan perpisahan tempat tinggal tersebut dikategorikan sebagai telah terjadinya percekocokan dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan tidak berhasilnya upaya Majelis Hakim dan mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat yang pada pokoknya upaya perdamaian juga tidak berhasil, maka pertengkaran

Halaman 12 dari 15 halaman
putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Halaman 13 dari 15 halaman
putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs Muslim, S.H., M.S.I.** dan **Drs Khotibul Umam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhamad Mauludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 halaman
putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs Muslim, S.H., M.S.I.

Drs Khotibul Umam

Panitera Pengganti,

ttd

Muhamad Mauludin, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama & Kuasa Khusus Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 600.000,00

4. Biaya Sumpah Rp 50.000,00

5. Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp795.500,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

*Halaman 15 dari 15 halaman
putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Kbm.*